



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

# perpanjangan izin tinggal kunjungan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku
3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari;
6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan
7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
8. Pemindaian dokumen selesai
9. Penyerahan dokumen.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

500000

Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari Rp 500.000,-

### Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

### Pengaduan Layanan

melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berupa facebook dan instagram.

melalui website <http://kanimdumai.kemenkumham.go.id/>

melalui no. tlp (0765) - 31280

melalui whatsapp 085264628475

melalui surel [kanimdmi@yahoo.co.id](mailto:kanimdmi@yahoo.co.id)